



**PUTUSAN**

**Nomor 628 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **YUSUF PERMANA SIDIK;**  
Tempat lahir : Sumedang;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/18 Februari 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Citra Gading Blok D Nomor 23 Rt. 010 Rw. 011, Desa Cipondok Jaya, Kecamatan Cipondok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten dan Komplek Cibolerang Indah Blok G Nomor 27, Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa Yusuf Permana Sidik bersama-sama dengan saksi Deden Bahtiar, S.E., A.K., M.M., selaku *Chief Accounting* (yang perkaranya telah di putus Pengadilan Negeri Bandung) pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti secara berturut-turut antara bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Oktober 2010, atau setidaknya antara kurun waktu Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, bertempat di Hotel Puteri Gunung (PT. Vista Parindo) di Jalan Tangkuban Perahu, KM 16-17, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bale Bandung, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPidana dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja, membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yusuf Permana Sidik bekerja sebagai karyawan Hotel Puteri Gunung (PT. Vista Parindo) sejak Tahun 1995 kemudian berdasarkan Surat Ketetapan Direksi Nomor 36/SK/HR-PGH/1/08 tanggal 14 Januari 2008 dipromosikan menjadi *General Cashier* dengan tugas mengelola keuangan yang berasal dari dana *Saving Gaji*, dana *Saving Angsuran Kredit* dan dana *Saving Tax* dan melaporkan pengelolaan keuangan kepada *Chip Accounting* dan kepada *General Manager* Hotel Puteri Gunung untuk semua pendapatan atau pemasukan yang secara otomatis masuk ke rekening perusahaan Hotel Puteri Gunung baik secara tunai, cek ataupun Giro;
- Bahwa prosedur setiap pengeluaran keuangan yang berlaku di Hotel Putri Gunung akan diajukan oleh Terdakwa selaku *General Cashier* kepada saksi Deden Bahtiar selaku *Chief Accounting* untuk mengetahui segala biaya yang akan dikeluarkan untuk selanjutnya diajukan kepada *General Manager* untuk mendapatkan persetujuan dan setelah mendapat persetujuan dari *General Manager* selanjutnya Terdakwa selaku *General Cashier* akan mengeluarkan dana atau uang kemudian mendistribusikannya sesuai dengan pengajuan yang telah disetujui oleh *General Manager*;
- Bahwa dana *saving tax* adalah dana yang berasal dari rekening perusahaan yang dikumpulkan di *General Cashier* yang pengeluarannya atas persetujuan *General Manager* untuk pembayaran pajak hotel dan restoran, dengan prosedur penggunaan keuangan yang ada pada pos dana *saving tax* adalah *Chief Accounting* mengajukan kebutuhan pembayaran pajak hotel dan restoran sesuai dengan nilai tagihan atau pemberitahuan tagihan pajak dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kepada *General Cashier* yang kemudian *General Cashier* mengajukan kepada *General Manager* untuk mendapat persetujuan pengeluaran dana pembayaran pajak hotel dan restoran, setelah disetujui oleh *General Manager*, selanjutnya pengajuan tersebut dikembalikan kepada Terdakwa selaku *General Cashier* untuk dilakukan pembayaran pajak hotel dan

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016



restoran sesuai dengan tagihan yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak;

- Bahwa sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Oktober 2010 Terdakwa selaku *General Cashier* tidak melaksanakan prosedur pengeluaran uang dari dana *saving tax* yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Hotel Putri Gunung, akan tetapi hanya berdasarkan perintah lisan dari saksi Deden Bahtiar, SE, AK, MM selaku *Chief Accounting* yang memerintahkan kepada Terdakwa supaya Terdakwa mengeluarkan uang dari rekening dana *saving tax* dan menyerahkannya kepada saksi Deden Bahtiar untuk membayar pajak hotel dan restoran, yang selanjutnya atas perintah lisan dari saksi Deden Bahtiar tersebut kemudian Terdakwa selaku *General Cashier* mengajukan pencairan dana *saving tax* kepada saksi Deden Bahtiar selaku *Chief Accounting* dan setelah mendapat persetujuan dari *General Manager* kemudian Terdakwa menulis nominal cek sesuai dengan jumlah uang yang diminta oleh saksi Deden Bahtiar dan setelah cek dapat dicairkan kemudian uangnya diserahkan kepada saksi Deden Bahtiar secara tunai dan transfer ke rekening pribadi saksi Deden Bahtiar di Bank BCA Cabang Lembang Bandung dengan Nomor Rekening 1373009877, di Bank BCA Cabang Setiabudi Bandung dengan Nomor rekening 2332389042, di Bank Niaga dengan Nomor rekening 2050100998112 dan Terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada *General Manager*;
- Bahwa uang dari dana *saving tax* Hotel Putri Gunung yang diserahkan secara tunai maupun ditransfer oleh Terdakwa selaku *General Cashier* ke rekening pribadi saksi Deden Bahtiar selaku *Chief Accounting*, yang kemudian uang tersebut oleh saksi Deden Bahtiar dibayarkan untuk membayar pajak hotel dan restoran setiap bulannya kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan besaran pajak ditentukan sendiri oleh saksi Deden Bahtiar pada Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak Daerah, sehingga dana *saving tax* yang telah diserahkan secara tunai dan ditransfer ke rekening saksi Deden Bahtiar oleh Terdakwa dari bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Oktober 2010 sebagai berikut:

No	Bulan	Tahun	Diterima	Nominal Rp.
1	Maret	2008	Tunai	130.000.000

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	April	2008	Tunai	145.000.000
3	Mei	2008	Tunai	129.000.000
4	Juni	2008	Tunai	105.000.000
5	Juli	2008	Tunai	130.000.000
6	Agustus	2008	Tunai	135.000.000
7	Setember	2008	Tunai	75.000.000
8	Oktober	2008	Tunai	70.000.000
9	Nopember	2008	Tunai	100.000.000
10	Desember	2008	Tunai	117.500.000
			Jumlah	1.166.500.000

No	Bulan	Tahun	Diterima	Jumlah Rp
1	Januari	2009	Tunai	110.000.000
2	Pebruari	2009	Tunai	115.000.000
3	Maret	2009	Tunai	113.500.000
4	April	2009	Tunai	100.000.000
5	Mei	2009	Tunai	75.000.000
6	Juni	2009	Tunai	85.000.000
7	Juli	2009	Tunai	107.500.000
8	Agustus	2009	Tunai	125.500.000
9	September	2009	Tunai	100.000.000
10	Oktober	2009	Tunai	65.000.000
11	Nopember	2009	Tunai	90.000.000
12	Desember	2009	Tunai	116.000.000
			Jumlah	1.202.500.000

No	Bulan	Tahun	Diterima	Jumlah Rp
1	Januari	2010	Tunai	100.000.000
2	Pebruari	2010	Tunai	100.000.000
3	Maret	2010	Tunai & Transfer	105.000.000
4	April	2010	Tunai	141.000.000
5	Mei	2010	Tunai	102.000.000
6	Juni	2010	Tunai &	145.000.000

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016



			Transfer	
7	Juli	2010	Tunai	150.000.000
8	Agustus	2010	Tunai	150.000.000
9	September	2010	Tunai	90.000.000
10	Oktober	2010	Tunai & Transfer	95.000.000
11	November	2010	Tunai	135.000.000
12	Desember	2010	Tunai & Transfer	167.000.000
			Jumlah	1.489.000.000

- Bahwa dana *saving tax* yang telah diserahkan secara tunai dan ditransfer ke rekening saksi Deden Bahtiar oleh Terdakwa dari bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Desember 2010 jumlah keseluruhannya sebesar Rp3.858.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah) kemudian oleh saksi Deden Bahtiar dibayarkan untuk pembayaran pajak hotel dan restoran sebesar Rp2.110.594.167,00 (dua miliar seratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp1.747.405.833,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - Periode Tahun 2008 sebesar Rp1.166.500.000,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibayarkan untuk pembayaran pajak hotel dan restoran sebesar Rp611.804.563,00 (enam ratus sebelas juta delapan ratus empat ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga ada selisih lebih sebesar Rp.554.695.437,00 (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
  - Periode Tahun 2009 sebesar Rp1.202.500.000,00 (satu miliar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibayarkan untuk pembayaran pajak hotel dan restoran sebesar Rp669.617.239,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga ada selisih lebih sebesar Rp532.882.761,00 (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
  - Periode Tahun 2010 sebesar Rp1.489.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) kemudian dibayarkan untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pajak hotel dan restoran sebesar Rp829.172.365,00 (delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) sehingga ada selisih lebih sebesar Rp659.827.635,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);

- Bahwa pembayaran pajak hotel dan restoran periode Tahun 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010 dari dana *saving tax* selama Terdakwa menjabat sebagai *General Cashier* terdapat selisih lebih sebesar Rp1.747.405.833,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) yang tidak pernah dikembalikan oleh saksi Deden Bahtiar kepada Hotel Putri Gunung akan tetapi uang tersebut dinikmati oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Deden Bahtiar dimana Terdakwa setiap bulannya menerima uang dari saksi Deden Bahtiar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan oleh saksi Deden Bahtiar selisih lebih uang tersebut dipergunakan membeli tanah dan membangun GOR di Desa Ciburial, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, membuka usaha travel atau jasa angkutan di Jalan Lembang, usaha *show room* mobil di Jalan Buah Batu Nomor 30 Bandung, membuka usaha bengkel dan rental mobil di Jalan Sukahaji Bandung dan Toko Sentra Plastik di Jalan Jayagiri Lembang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Yusuf Permana Sidik bersama-sama dengan saksi Deden Bahtiar, S.E., A.K., M.M. pihak Hotel Putri Gunung (PT. Vista Parindo) menderita kerugian materi sekitar Rp1.747.405.833,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

Perbuatan Terdakwa Yusuf Permana Sidik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**DAN:**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa Yusuf Permana Sidik bersama-sama dengan saksi Deden Bahtiar, S.E., A.K., M.M. (yang perkaranya telah di putus Pengadilan Negeri Bandung) pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti secara berturut-turut sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan April 2011, atau setidaknya dalam kurun waktu Tahun 2011, sehingga harus dipandang

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu perbuatan berlanjut, bertempat di Hotel Putri Gunung (PT.Vista Parindo) di Jalan Tangkuban perahu KM 16-17 Lembang Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bale Bandung, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yusuf Permana Sidik bekerja sebagai karyawan Hotel Putri Gunung (PT. Vista Parindo) sejak Tahun 1995 kemudian berdasarkan Surat Ketetapan Direksi Nomor 36/SK/HR-PGH/1/08 tanggal 14 Januari 2008 dipromosikan menjadi *General Cashier* dengan tugas mengelola keuangan yang berasal dari dana *Saving Gaji*, dana *Saving Angsuran Kredit* dan dana *Saving Tax* dan melaporkan pengelolaan keuangan kepada *Chief Accounting* dan kepada *General Manager* Hotel Putri Gunung untuk semua pendapatan atau pemasukan yang secara otomatis masuk ke rekening perusahaan Hotel Putri Gunung baik secara tunai, cek ataupun Giro;
- Bahwa prosedur setiap pengeluaran keuangan yang berlaku di Hotel Putri Gunung akan diajukan oleh Terdakwa selaku *General Cashier* kepada saksi Deden Bahtiar selaku *Chief Accounting* untuk mengetahui segala biaya yang akan dikeluarkan untuk selanjutnya diajukan kepada *General Manager* untuk mendapat persetujuan dan setelah mendapat persetujuan dari *General Manager* selanjutnya Terdakwa selaku *General Cashier* akan mengeluarkan dana atau uang kemudian mendistribusikannya sesuai dengan pengajuan yang telah disetujui oleh *General Manager*;
- Bahwa dana *saving tax* adalah dana yang berasal dari rekening perusahaan yang di kumpulkan di *General Cashier* yang pengeluarannya atas persetujuan *General Manager* untuk pembayaran pajak hotel dan

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

restoran dengan prosedur penggunaan keuangan yang ada pada pos dana *saving tax* adalah *Chief Accounting* mengajukan kebutuhan pembayaran pajak hotel dan restoran sesuai dengan nilai tagihan atau pemberitahuan tagihan pajak dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kepada *General Cashier* yang kemudian *General Cashier* mengajukan kepada *General Manager* untuk mendapat persetujuan pengeluaran dana pembayaran pajak hotel dan restoran dan setelah disetujui oleh *General Manager*, selanjutnya pengajuan tersebut dikembalikan kepada Terdakwa selaku *General Cashier* untuk dilakukan pembayaran pajak sesuai dengan tagihan yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak.

- Bahwa sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan April 2011 Terdakwa selaku *General Cashier* tidak melaksanakan prosedur pengeluaran uang dana *saving tax* yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Hotel Putri Gunung, akan tetapi hanya berdasarkan perintah lisan dari saksi Deden Bahtiar, S.E., A.K., M.M., selaku *Chief Accounting* yang memerintahkan supaya Terdakwa mengeluarkan uang dari rekening dana *saving tax* dan menyerahkannya kepada saksi Deden Bahtiar untuk membayar pajak hotel dan restoran, selanjutnya atas perintah lisan dari saksi Deden Bahtiar tersebut kemudian Terdakwa selaku *General Cashier* mengajukan pencairan dana *saving tax* kepada saksi Deden Bahtiar selaku *Chief Accounting* dan setelah mendapat persetujuan dari *General Manager* kemudian Terdakwa menulis nominal cek sesuai dengan jumlah uang yang diminta oleh saksi Deden Bahtiar dan setelah cek dapat dicairkan kemudian uangnya diserahkan kepada saksi Deden Bahtiar secara tunai dan transfer ke rekening pribadi saksi Deden Bahtiar di Bank BCA Cabang Lembang Bandung dengan Nomor Rekening 1373009877, di Bank BCA Cabang Setiabudi Bandung dengan Nomor Rekening 2332389042, di Bank Niaga dengan Nomor Rekening 2050100998112 dan Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada *General Manager*;
- Bahwa uang dari dana *saving tax* Hotel Putri Gunung yang diserahkan secara tunai maupun ditransfer oleh Terdakwa selaku *General Cashier* ke rekening pribadi saksi Deden Bahtiar selaku *Chief Accounting*, yang kemudian uang tersebut oleh saksi Deden Bahtiar dibayarkan untuk membayar pajak hotel dan restoran setiap bulannya kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan besaran pajak ditentukan sendiri oleh

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Deden Bahtiar pada Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak Daerah, sehingga dana *saving tax* yang telah diserahkan secara tunai dan ditransfer ke rekening saksi Deden Bahtiar oleh Terdakwa dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan April 2011 sebagai berikut:

No.	Bulan	Tahun	Diterima	Nominal Rp
1	Januari	2011	Tunai	150.000.000
2	Februari	2011	Tunai	135.000.000
3	Maret	2011	Tunai	65.000.000
4	April	2011	Tunai	70.000.000
			Jumlah	420.000.000

- Bahwa uang dana *saving tax* yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Deden Bahtiar secara tunai maupun transfer ke rekening pribadi saksi Deden Bahtiar sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan April 2011 sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut oleh saksi Deden Bahtiar dibayarkan untuk membayar pajak hotel dan restoran periode Januari 2011 sampai dengan April 2011 sebesar Rp205.872.818,00 (dua ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp214.127.182,00 (dua ratus empat belas juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa pembayaran pajak hotel dan restoran dari dana *saving tax* selama Terdakwa menjabat sebagai *General Cashier* untuk periode bulan Januari 2011 sampai dengan bulan April 2011 terdapat selisih lebih sebesar Rp214.127.182,00 (dua ratus empat belas juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang tidak pernah dikembalikan oleh saksi Deden Bahtiar kepada Hotel Putri Gunung (PT. Vista Parindo) akan tetapi uang tersebut dinikmati oleh Terdakwa bersama-sama saksi Deden Bahtiar dimana setiap bulannya Terdakwa menerima uang dari saksi Deden Bahtiar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan oleh saksi Deden Bahtiar selisih lebih uang tersebut digunakan membeli tanah dan membangun GOR di Desa Ciburial, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, membuka usaha travel atau jasa angkutan di Jalan Lembang, usaha *show room* mobil di Jalan Buah Batu Nomor 30 Bandung,

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016



membuka usaha bengkel dan rental mobil di Jalan Sukahaji Bandung dan Toko Sentra Plastik di Jalan Jayagiri Lembang;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Yusuf Permana Sidik bersama-sama dengan saksi Deden Bahtiar, S.E., A.K., M.M., pihak Hotel Putri Gunung (PT. Vista Parindo) menderita kerugian materi sekitar Rp214.127.182,00 (dua ratus empat belas juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa Yusuf Permana Sidik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

**ATAU:**

**KETIGA:**

Bahwa ia Terdakwa Yusuf Permana Sidik bersama-sama dengan saksi Deden Bahtiar, S.E., A.K., M.M. selaku *Chief Accounting* Hotel Putri Gunung (yang perkaranya telah diputus Pengadilan Negeri Bandung) pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti secara berturut-turut antara bulan Maret 2008 sampai dengan bulan April 2011, atau setidaknya antara kurun waktu Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2011, sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut, bertempat di Hotel Puteri Gunung (PT. Vista Parindo) di Jalan Tangkuban perahu KM 16-17, Lembang, Kabupaten Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bale Bandung, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPidana dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencarian, atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa Yusuf Permana Sidik bekerja sebagai karyawan Hotel Puteri Gunung (PT. Vista Parindo) sejak Tahun 1995 kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Ketetapan Direksi Nomor 36/SK/HR-PGH/ 1/08 tanggal 14 Januari 2008 dipromosikan menjadi *General Cashier* dengan menerima upah atau gaji serta tunjangan lainnya dari perusahaan setiap bulannya, dengan tugas mengelola keuangan yang berasal dari dana *Saving Gaji*, dana *Saving Angsuran Kredit* dan dana *Saving Tax* dan melaporkan pengelolaan keuangan kepada *Chief Accounting* dan kepada *General Manager* Hotel Puteri Gunung untuk semua pendapatan atau pemasukan yang secara otomatis masuk ke rekening perusahaan Hotel Puteri Gunung baik secara tunai, cek ataupun Giro;

- Bahwa prosedur setiap pengeluaran keuangan yang berlaku di Hotel Putri Gunung akan diajukan oleh Terdakwa selaku *General Cashier* kepada saksi Deden Bahtiar selaku *Chief Accounting* untuk mengetahui segala biaya yang akan dikeluarkan untuk selanjutnya diajukan kepada *General Manager* dan setelah mendapat persetujuan dari *General Manager*, selanjutnya Terdakwa selaku *General Cashier* akan mengeluarkan dana atau uang kemudian mendistribusikannya sesuai dengan pengajuan yang telah disetujui oleh *General Manager*;
- Bahwa dana *saving tax* adalah dana yang berasal dari rekening perusahaan yang dikumpulkan di *General Cashier* yang dikeluarkan atas persetujuan *General Manager* untuk pembayaran pajak hotel dan restoran dengan prosedur penggunaan keuangan yang ada pada pos dana *saving tax* adalah *Chief Accounting* mengajukan kebutuhan pembayaran pajak hotel dan restoran sesuai dengan nilai tagihan atau pemberitahuan tagihan pajak dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kepada *General Cashier* yang kemudian *General Cashier* mengajukan kepada *General Manager* untuk mendapat persetujuan pengeluaran dana pembayaran pajak hotel dan restoran dan setelah disetujui oleh *General Manager*, selanjutnya pengajuan tersebut dikembalikan kepada Terdakwa selaku *General Cashier* untuk dilakukan pembayaran pajak sesuai dengan tagihan yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan April 2011 Terdakwa selaku *General Cashier* tidak melaksanakan prosedur pengeluaran uang yang berasal dari dana *saving tax* yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Hotel Putri Gunung (PT. Vista Parindo) akan tetapi hanya berdasarkan perintah lisan dari saksi Deden Bahtiar, S.E., A.K., M.M., selaku *Chief Accounting* yang memerintahkan supaya

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengeluarkan uang dari rekening *saving tax* dan menyerahkannya kepada saksi Deden Bahtiar untuk membayar pajak hotel dan restoran, selanjutnya atas perintah lisan dari saksi Deden Bahtiar tersebut kemudian Terdakwa selaku *General Cashier* mengajukan pencairan dana *saving tax* kepada saksi Deden Bahtiar selaku *Chief Accounting* dan setelah mendapat persetujuan dari *General Manager* kemudian Terdakwa menulis nominal cek sesuai dengan jumlah uang yang diminta oleh saksi Deden Bahtiar dan setelah cek dapat dicairkan kemudian uangnya diserahkan kepada saksi Deden Bahtiar secara tunai dan transfer ke rekening pribadi saksi Deden Bahtiar di Bank BCA Cabang Lembang, Bandung dengan Nomor Rekening 1373009877, di Bank BCA Cabang Setiabudi, Bandung dengan Nomor Rekening 2332389042, di Bank Niaga dengan Nomor rekening 2050100998112 dan Terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada *General Manager*;

- Bahwa uang dana *saving tax* Hotel Putri Gunung yang diserahkan secara tunai maupun ditransfer oleh Terdakwa selaku *General Cashier* ke rekening pribadi saksi Deden Bahtiar selaku *Chief Accounting* yang kemudian uang tersebut oleh saksi Deden Bahtiar dibayarkan untuk membayar pajak hotel dan restoran setiap bulannya kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan besaran pajak ditentukan sendiri oleh saksi Deden Bahtiar pada Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak Daerah, sehingga dana *saving tax* yang telah diserahkan secara tunai dan ditransfer ke rekening saksi Deden Bahtiar oleh Terdakwa dari bulan Maret 2008 sampai dengan bulan April 2011 sebagai berikut:

No	Bulan	Tahun	Diterima	Nominal Rp
1	Maret	2008	Tunai	130.000.000
2	April	2008	Tunai	145.000.000
3	Mei	2008	Tunai	129.000.000
4	Juni	2008	Tunai	105.000.000
5	Juli	2008	Tunai	130.000.000
6	Agustus	2008	Tunai	135.000.000
7	Setember	2008	Tunai	75.000.000
8	Oktober	2008	Tunai	70.000.000
9	Nopember	2008	Tunai	100.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Desember	2008	Tunai	117.500.000
			Jumlah	1.166.500.000

No	Bulan	Tahun	Diterima	Jumlah Rp
1	Januari	2009	Tunai	110.000.000
2	Pebruari	2009	Tunai	115.000.000
3	Maret	2009	Tunai	113.500.000
4	April	2009	Tunai	100.000.000
5	Mei	2009	Tunai	75.000.000
6	Juni	2009	Tunai	85.000.000
7	Juli	2009	Tunai	107.500.000
8	Agustus	2009	Tunai	125.500.000
9	September	2009	Tunai	100.000.000
10	Oktober	2009	Tunai	65.000.000
11	Nopember	2009	Tunai	90.000.000
12	Desember	2009	Tunai	116.000.000
			Jumlah	1.202.500.000

No	Bulan	Tahun	Diterima	Jumlah Rp
1	Januari	2010	Tunai	100.000.000
2	Pebruari	2010	Tunai	100.000.000
3	Maret	2010	Tunai & Transfer	105.000.000
4	April	2010	Tunai	141.000.000
5	Mei	2010	Tunai	102.000.000
6	Juni	2010	Tunai & Transfer	145.000.000
7	Juli	2010	Tunai	150.000.000
8	Agustus	2010	Tunai	150.000.000
9	September	2010	Tunai	90.000.000
10	Oktober	2010	Tunai & Transfer	95.000.000
11	Nopember	2010	Tunai	135.000.000
12	Desember	2010	Tunai & Transfer	167.000.000
			Jumlah	1.489.000.000

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016





No.	Bulan	Tahun	Diterima	Nominal Rp
1	Januari	2011	Tunai	150.000.000
2	Februari	2011	Tunai	135.000.000
3	Maret	2011	Tunai	65.000.000
4	April	2011	Tunai	70.000.000
			<b>Jumlah</b>	<b>420.000.000</b>

- Bahwa dana *saving tax* yang telah diserahkan secara tunai dan ditransfer ke rekening saksi Deden Bahtiar oleh Terdakwa dari bulan Maret 2008 sampai dengan bulan April 2011 jumlah keseluruhannya sebesar Rp4.278.000.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) kemudian oleh saksi Deden Bahtiar dibayarkan untuk pembayaran pajak hotel dan restoran sebesar Rp2.316.466.985,00 (dua miliar tiga ratus enam belas juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp1.961.533.015,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Periode Tahun 2008 sebesar Rp1.166.500.000,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibayarkan untuk pembayaran pajak hotel dan restoran sebesar Rp611.804.563,00 (enam ratus sebelas juta delapan ratus empat ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga ada selisih lebih sebesar Rp554.695.437,00 (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Periode Tahun 2009 sebesar Rp1.202.500.000,00 (satu miliar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibayarkan untuk pembayaran pajak hotel dan restoran sebesar Rp669.617.239,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga ada selisih lebih sebesar Rp532.882.761,00 (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
- Periode Tahun 2010 sebesar Rp1.489.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) kemudian dibayarkan untuk pembayaran pajak hotel dan restoran sebesar Rp829.172.365,00 (delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) sehingga ada selisih lebih sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp659.827.635,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);

- Periode bulan Januari 2011 sampai dengan bulan April 2011 sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) kemudian dibayarkan untuk pembayaran pajak hotel dan restoran sebesar Rp205.872.818,00 sehingga ada selisih lebih sebesar Rp214.127.182,00 (dua ratus empat belas juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa uang pembayaran pajak hotel dan restoran periode Maret 2008 sampai dengan April 2011 dari dana *saving tax* terdapat selisih lebih sebesar Rp1.961.533.015,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima belas rupiah) dan uang tersebut sampai sekarang ada pada saksi Deden Bahtiar dan tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa maupun oleh saksi Deden Bahtiar kepada Hotel Putri Gunung (PT. Vista Parindo) selaku pemilik uang tersebut, akan tetapi uang tersebut oleh Terdakwa bersama-sama saksi Deden Bahtiar telah digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Yusuf Permana Sidik bersama-sama dengan saksi Deden Bahtiar, S.E., A.K., M.M. pihak Hotel Putri Gunung (PT. Vista Parindo) menderita kerugian materi sekitar Rp1.961.533.015,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima belas rupiah);

Perbuatan Terdakwa Yusuf Permana Sidik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

## **Mahkamah Agung tersebut;**

### **Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 28 Januari 2013 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Permana Sidik telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusuf Permana Sidik selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran Maret 2008;
- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 11 (sebelas) lembar bukti pengeluaran April 2008;
- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 7 (tujuh) lembar bukti pengeluaran Mei 2008;
- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 7 (tujuh) lembar bukti pengeluaran Juni 2008;
- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran Juli 2008;
- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran Agustus 2008;
- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 6 (enam) lembar bukti pengeluaran bulan September 2008;
- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 6 (enam) lembar bukti pengeluaran Oktober 2008;
- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran November 2008;
- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 11 (sebelas) lembar bukti pengeluaran Desember 2008;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 7 (tujuh) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Januari 2009;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, dan 7 (tujuh) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Februari 2009;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, dan 7 (tujuh) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Maret 2009;
  - 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 5 (lima) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR April 2009;
  - 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 7 (tujuh) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Mei 2009;
  - 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 6 (enam) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Juni 2009;
  - 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Juli 2009;
  - 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 10 (sepuluh) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Agustus 2009;
  - 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 6 (enam) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR September 2009;
  - 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 6 (enam) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Oktober 2009;
  - 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Nopember 2009;

- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 9 (sembilan) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Desember 2009;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 7 (tujuh) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Januari 2010;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 9 (sembilan) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Februari 2010;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, 9 (sembilan) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Maret 2010 dan 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Maret 2010;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 10 (sepuluh) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR April 2010;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Mei 2010;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, 10 (sepuluh) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Juni 2010 dan 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA tanggal 24 Juni 2010;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 13 (tiga belas) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Juli 2010;

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 11 (sebelas) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Agustus 2010;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 6 (enam) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR September 2010;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung 5 (lima) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Oktober 2010 dan bukti setoran Bank BCA tanggal 18 Oktober 2010;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 19 (sembilan belas) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Nopember 2010;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, 11 (sebelas) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Desember 2010 dan 1 (satu) lembar formulir multiguna tanggal 9 Desember 2010;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, 9 (sembilan) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Januari 2011, 1 (satu) lembar formulir multiguna Cimb Niaga tanggal 9 Desember 2010 dan 5 (lima) lembar copy bukti setoran Bank BCA;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, 10 (sepuluh) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Februari 2011 dan 10 (sepuluh) lembar bukti setoran Bank BCA;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, 11 (sebelas) lembar bukti

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Maret 2011 dan 9 (lembar) lembar copy bukti setoran Bank BCA;

- 1 (satu) bundel foto copy Daftar Pengajuan Pengeluaran Cash tanggal 17 Maret 2008;
- 1 (satu) bundel foto copy Daftar Pengajuan Pengeluaran Cash tanggal 15 Juni 2009;
- 1 (satu) bundel foto copy Daftar Pengajuan Pengeluaran Cash tanggal 04 Februari 2010;
- 1 (satu) bundel foto copy Daftar Pengajuan Pengeluaran Cash tanggal 28 Januari 2011;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank CIMB Niaga Cabang Lembang Nomor Rekening 2050100998112 tanggal 9 Desember 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 2332389042 tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank CIMB Niaga Cabang Lembang Nomor Rekening 2050100998112 tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 19 Januari 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 24 Januari 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 8 Februari 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 16 Februari 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 17 Februari 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 18 Februari 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 21 Februari 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 24 Februari 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 25 Februari 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 1 April 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 8 April 2011 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 12 April 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 14 April 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 15 April 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 15 Maret 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 18 Maret 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 22 Maret 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama D Deden Bahtiar, S.E.;

Dikembalikan kepada Hotel Puteri Gunung;

4. Menghukum supaya Terdakwa Yusuf Permana Sidik dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1203/Pid/B/2012/PN.Bdg., tanggal 04 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **Yusuf Permana Sidik**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau kemudian hari dengan Putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran Maret 2008;
  - 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 11 (sebelas) lembar bukti pengeluaran April 2008;
  - 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 7 (tujuh) lembar bukti pengeluaran Mei 2008;
  - 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 7 (tujuh) lembar bukti pengeluaran Juni 2008;
  - 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran Juli 2008;
  - 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran Agustus 2008;
  - 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 6 (enam) lembar bukti pengeluaran bulan September 2008;
  - 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 6 (enam) lembar bukti pengeluaran Oktober 2008;
  - 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran Nopember 2008;
  - 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 11 (sebelas) lembar bukti pengeluaran Desember 2008;

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 7 (tujuh) lembar Bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Januari 2009;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, dan 7 (tujuh) lembar Bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Februari 2009;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, dan 7 (tujuh) lembar Bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Maret 2009;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 5 (lima) lembar Bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR April 2009;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 7 (tujuh) lembar Bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Mei 2009;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 6 (enam) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Juni 2009;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Juli 2009;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 10 (sepuluh) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Agustus 2009;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 6 (enam) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR September 2009;

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 6 (enam) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Oktober 2009;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Nopember 2009;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 9 (sembilan) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Desember 2009;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 7 (tujuh) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Januari 2010;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 9 (sembilan) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Februari 2010;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, 9 (sembilan) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Maret 2010 dan 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Maret 2010;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 10 (sepuluh) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR April 2010;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Mei 2010;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, 10 (sepuluh) lembar bukti

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Juni 2010 dan 1 (satu) lembar Bukti Setor Bank BCA tanggal 24 Juni 2010;

- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 13 (tiga belas) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Juli 2010;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 11 (sebelas) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Agustus 2010;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 6 (enam) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR September 2010;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung 5 (lima) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Oktober 2010 dan bukti setoran Bank BCA tanggal 18 Oktober 2010;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 19 (sembilan belas) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Nopember 2010;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, 11 (sebelas) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Desember 2010 dan 1 (satu) lembar formulir multiguna tanggal 9 Desember 2010;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, 9 (sembilan) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Januari 2011, 1 (satu) lembar formulir multiguna Cimb Niaga tanggal 9 Desember 2010 dan 5 (lima) lembar copy bukti setoran Bank BCA;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, 10 (sepuluh) lembar bukti

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Februari 2011 dan 10 (sepuluh) lembar bukti setoran Bank BCA;

- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, 11 (sebelas) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Maret 2011 dan 9 (sembilan) lembar copy bukti setoran Bank BCA;
- 1 (satu) bundel foto copy Daftar Pengajuan Pengeluaran Cash tanggal 17 Maret 2008;
- 1 (satu) bundel foto copy Daftar Pengajuan Pengeluaran Cash tanggal 15 Juni 2009;
- 1 (satu) bundel foto copy Daftar Pengajuan Pengeluaran Cash tanggal 04 Februari 2010;
- 1 (satu) bundel foto copy Daftar Pengajuan Pengeluaran Cash tanggal 28 Januari 2011;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank CIMB Niaga Cabang Lembang Nomor Rekening 2050100998112 tanggal 9 Desember 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 2332389042 tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank CIMB Niaga Cabang Lembang Nomor Rekening 2050100998112 tanggal 10 Januari 2011 sebesar

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;

- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 19 Januari 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 24 Januari 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 8 Februari 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 16 Februari 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 17 Februari 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 18 Februari 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 21 Februari 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 24 Februari 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 25 Februari 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 1 April 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 8 April 2011 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 12 April 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 14 April 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 15 April 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 15 Maret 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 18 Maret 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 22 Maret 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;

Dikembalikan kepada Hotel Puteri Gunung;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 205/Pid/2013/PT.BDG., tanggal 02 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Suharja, S.H., Jaksa Penuntut Umum

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016



pada Kejaksaan Negeri Bandung;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 04 Maret 2013, Nomor 1203/Pid.B/2012/PN.Bdg., yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya, sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Yusuf Permana Sidik**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-sama Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut"**;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran Maret 2008;
    - 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 11 (sebelas) lembar bukti pengeluaran April 2008;
    - 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 7 (tujuh) lembar bukti pengeluaran Mei 2008;
    - 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 7 (tujuh) lembar bukti pengeluaran Juni 2008;
    - 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran Juli 2008;
    - 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran Agustus 2008;
    - 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 6 (enam) lembar bukti pengeluaran bulan September 2008;
    - 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPTPD dan 6 (enam) lembar bukti pengeluaran Oktober 2008;
- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran Nopember 2008;
  - 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 11 (sebelas) lembar bukti pengeluaran Desember 2008;
  - 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 7 (tujuh) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Januari 2009;
  - 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, dan 7 (tujuh) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Februari 2009;
  - 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, dan 7 (tujuh) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Maret 2009;
  - 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 5 (lima) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR April 2009;
  - 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 7 (tujuh) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Mei 2009;
  - 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 6 (enam) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Juni 2009;
  - 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Juli 2009;

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 10 (sepuluh) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Agustus 2009;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 6 (enam) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR September 2009;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 6 (enam) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Oktober 2009;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Nopember 2009;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 9 (sembilan) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Desember 2009;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 7 (tujuh) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Januari 2010;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 9 (sembilan) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Februari 2010;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, 9 (sembilan) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Maret 2010 dan 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Maret 2010;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 10 (sepuluh) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR April 2010;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Mei 2010;
  - 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, 10 (sepuluh) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Juni 2010 dan 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA tanggal 24 Juni 2010;
  - 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 13 (tiga belas) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Juli 2010;
  - 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 11 (Sebelas) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Agustus 2010;
  - 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 6 (enam) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR September 2010;
  - 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung 5 (lima) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Oktober 2010 dan bukti setoran Bank BCA tanggal 18 Oktober 2010;
  - 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 19 (sembilan belas) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Nopember 2010;
  - 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, 11 (sebelas) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Desember 2010 dan 1 (satu) lembar formulir multiguna tanggal 9 Desember 2010;

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, 9 (sembilan) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Januari 2011, 1 (satu) lembar formulir multiguna CIMB Niaga tanggal 9 Desember 2010 dan 5 (lima) lembar copy bukti setoran Bank BCA;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, 10 (sepuluh) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Februari 2011 dan 10 (sepuluh) lembar bukti setoran Bank BCA;
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, 11 (sebelas) lembar bukti pengeluaran kas *Saving Tax* PHR Maret 2011 dan 9 (sembilan) lembar copy bukti setoran Bank BCA;
- 1 (satu) bundel foto copy Daftar Pengajuan Pengeluaran Cash tanggal 17 Maret 2008;
- 1 (satu) bundel foto copy Daftar Pengajuan Pengeluaran Cash tanggal 15 Juni 2009;
- 1 (satu) bundel foto copy Daftar Pengajuan Pengeluaran Cash tanggal 04 Februari 2010;
- 1 (satu) bundel foto copy Daftar Pengajuan Pengeluaran Cash tanggal 28 Januari 2011;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank CIMB Niaga Cabang Lembang Nomor Rekening 2050100998112 tanggal 9 Desember 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 2332389042 tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank CIMB Niaga Cabang Lembang Nomor Rekening 2050100998112 tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 19 Januari 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 24 Januari 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 8 Februari 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 16 Februari 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 17 Februari 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 18 Februari 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 21 Februari 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 24 Februari 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 25 Februari 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 1 April 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 8 April 2011 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 12 April 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 14 April 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 15 April 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 15 Maret 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 18 Maret 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Deden Bahtiar, S.E.;
- Foto copy bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 1373009877 tanggal 22 Maret 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama D Deden Bahtiar, S.E.;

Dikembalikan kepada Hotel Puteri Gunung.

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta.Pid/2013/PN.Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2013) yang bertindak atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 7 September 2013 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung pada tanggal 9 September 2013;

Membaca surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2013 dan Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2013) yang bertindak atas nama Terdakwa mengajukan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung pada tanggal 9 September 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
  - Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* karena ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam Nota

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016



Pembelaan maupun Kontra Memori Banding, baik perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun penerapan hukumnya karena pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* ternyata seluruhnya mengambil dari pertimbangan hukum Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa *Judex Facti* hanya mengambil keterangan dari 1 (satu) orang saksi sebagai alat bukti yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi yaitu tentang penyerahan dana *saving tax* kepada sdr. Deden Bahtiar adalah salah dan tidak sesuai Standar Operasional Perusahaan (SOP) Hotel Puteri Gunung;

Bahwa dalam kaidah hukum pidana yang dianut Indonesia mengenai pembuktian menyatakan yang dibenarkan hukum guna mendukung keterbuktian suatu fakta atau peristiwa yakni minimal sekurang-kurangnya harus didukung oleh 2 (dua) alat bukti, hal ini luput dari pertimbangan *Judex Facti* dikarenakan *Judex Facti* hanya mengambil pertimbangan dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa Pasal 185 ayat (2) KUHAP telah mempertegas prinsip batas minimal pembuktian yang digariskan Pasal 183 KUHAP yang kita kenal dengan azas "*unus testis nullus testis*". Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (6), Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensi MA RI Nomor 1691 K/Pid/1993 tertanggal 29 Maret 1994 berpendapat bahwa meskipun banyak saksi yang memberi keterangan, namun kalau masing-masing keterangannya berdiri sendiri berarti belum terwujud alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian;

- Bahwa putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat *Judex Facti* terutama keterangan saksi-saksi termasuk Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa tidak adanya Standar Operasional Perusahaan (SOP) tertulis yang dikeluarkan oleh manajemen Hotel Puteri Gunung tentang pengelolaan dana *saving tax*, dan di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum juga tidak mampu menunjukan dan memperlihatkan Standar Operasional Perusahaan (SOP) tertulis tersebut padahal Majelis Hakim dan Penasehat Hukum Terdakwa telah memintanya untuk ditunjukan di dalam persidangan;

- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan posisi/kedudukan Pemohon Kasasi sebagai bawahan dari Deden Bahtiar yang mau tidak mau harus menjalankan perintah Deden Bahtiar sebagai *Chief*

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Accounting* yang kemudian menjabat juga sebagai *Eksekutif Asisten Manager* Hotel Puteri Gunung, sebagai pemegang otoritas keuangan di Hotel Puteri Gunung yang ternyata diberi kewenangan lebih oleh owner/pemilik hotel dalam mengelola keuangan perusahaan sehingga seorang *General Manager* pun yakni saksi Lanny Cyntia Gesang sebagai atasannya langsung ternyata tidak bisa mengontrol ataupun melakukan tindakan apapun, padahal berdasarkan Standar Operasional Perusahaan (SOP) dari versi perusahaan, seorang *General Manager* memiliki kewenangan untuk. Saksi pelapor menyatakan dalam kesaksiannya pengelolaan keuangan perusahaan sepenuhnya ada di tangan Deden Bahtiar termasuk menentukan system pengelolaan pajak perusahaan;

- Bahwa adanya perintah lisan Deden Bahtiar kepada Terdakwa untuk menyetorkan uang baik secara tunai dan transfer untuk *saving tax* ke rekening dirinya menjadi sebuah SOP yang harus dijalankan dan Terdakwa tidak dapat menilai atau tidak menyadari apakah perintah atasannya tersebut itu salah atau benar karena SOP sudah berjalan dan dilaksanakan terlebih dahulu sebelum Terdakwa menduduki jabatan sebagai *General Cashier*, hal ini dikuatkan oleh kesaksian Herman Entanto dan kesaksian Deden Bahtiar sendiri;
- Bahwa dalam persidangan terungkap pengelolaan dana *saving tax* dianggap menyalahi Standar Operasional Perusahaan (SOP) Hotel Puteri Gunung setelah adanya hasil pemeriksaan yang dilakukan audit internal perusahaan pada Tahun 2011 dan menurut kesaksian Deden Bahtiar pengelolaan dana *saving tax* yang dilakukannya sejak dirinya menjadi *Chief Accounting* dari Tahun 2000 sampai dengan 2011 sudah diketahui mendapat persetujuan owner/pemilik Hotel Puteri Gunung karena menurut Deden Bahtiar dana *saving tax* diketahui sebagian juga dipergunakan untuk kepentingan pribadi owner/pemilik;
- Bahwa terungkap fakta di persidangan bahwa sebenarnya saksi pelapor yakni Lanny Cynthia Gesang tidak pernah melaporkan Pemohon Kasasi ke pihak kepolisian & yang dilaporkan hanya Deden Bahtiar, hal ini berbeda dengan surat dakwaan yang menyatakan saksi Lanny Cynthia Gesang lah yang melaporkan terjadinya penggelapan pengelolaan dana *saving tax* yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, sehingga hal ini tidak adanya persesuaian dan bertolak belakang antara surat dakwaan yang didasarkan oleh Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan fakta yang berasal keterangan saksi;

- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa Yetti Sinuhandji sebagai Komisaris Hotel Puteri Gunung telah memaafkan Terdakwa, karena Terdakwa bersama saksi Betty Nurbaeti justru membantu manajemen mengumpulkan catatan-catatan keuangan berkenaan dengan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan Deden Bahtiar terutama mengenai dana *saving tax*;
- Bahwa ternyata *Judex Facti* tidak memperhatikan dan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan seperti apa yang diuraikan Pemohon Kasasi di atas dan dalam putusannya *Judex Facti* mengambil seluruh pertimbangan yang berasal dari Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan yang berasal dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga mengabaikan beberapa hal yang Pemohon Kasasi/Terdakwa sampaikan di dalam Pledoi maupun didalam Kontra Memori Banding;
- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* dalam mempertimbangkan telah tidak tunduk dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum acara tersebut justru dengan serampangan telah mengambil kesimpulan bahwa keterbuktian tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Pemohon Kasasi tersebut didasarkan pada alat bukti surat dan isi keterangan saksi yang tidak memenuhi Pasal 183, Pasal 185 ayat (1), Pasal 185 (2) KUHAP sehingga sepatasnya apabila permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa ini diterima Mahkamah Agung RI dalam memeriksa permohonan ini melihat dan mempertimbangkan hal-hal dalam mengambil putusannya;

2. Keberatan Pemohon Kasasi putusan *a quo* atas penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana oleh *Judex Facti*.

- Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dalam perkara ini atas diri Terdakwa, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik saksi maupun alat bukti lain, apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Apa yang Terdakwa lakukan sebagai *General Cashier* dengan menyetor dana *saving tax* kepada Deden Bahtiar adalah atas dasar perintah atasannya yaitu Deden Bahtiar yang menjabat *Chief Accounting*, dan selain adanya hubungan atasan dan bawahan yang dilakukan Terdakwa tersebut dalam hal penyerahan dana *saving tax* tersebut diketahui sudah dilakukan dan diterapkan oleh Deden Bahtiar jauh sebelum Terdakwa menjabat sebagai

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016



*General Cashier*, hal ini berdasarkan keterangan saksi Herman Entanto yang menjabat *General Cashier* sebelum Terdakwa. Dan sebelum menjabat *General Cashier* Terdakwa tidak menerima Standar Operasi Perusahaan (SOP) mengenai pengelolaan dana *saving tax*, yang diketahui Terdakwa bahwa khusus untuk dana *saving tax* langsung dikelola oleh Deden Bahtiar. Sehingga apabila dihubungkan dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHPidana tindakan Terdakwa seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan menjadi dasar dari putusan *Judex Facti* sebenarnya tidak terpenuhi;

3. Keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* yang berlebihan berkenaan tentang menghindari adanya disparitas putusan.

- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai harus adanya penyesuaian dengan pidana yang telah dijatuhkan dalam perkara lain pada kasus yang sama dengan alasan untuk menghindari disparitas, bahwa *Judex Facti* tidak jelas menunjuk putusan pidana mana dan perkara mana yang menjadi dasar pertimbangan tersebut, bahwa penjatuhan melalui putusan terhadap sebuah tindak pidana lebih bersifat subyektif yang hanya ditujukan kepada pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan seorang Terdakwa secara pribadi sesuai peranan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masing-masing, tidak bisa disamakan dengan peranan perbuatan Terdakwa lain meskipun dalam kasus yang sama. Bahwa lama atau tidaknya sebuah putusan majelis hakim didasarkan dan dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan juga pertimbangan-pertimbangan lain, setiap perkara walau jenisnya sama tetapi memiliki karakteristik yang berbeda masing-masing dari tiap perkaranya;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-



alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut”, melanggar Pasal 374 KUHPidana, dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah secara cukup mempertimbangkan dasar-dasar alasan penjatuhan pidananya tersebut di atas;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu ternyata Terdakwa selaku *General Chasier* telah bekerja sama dengan saksi Deden Bahtiar selaku *Chief Accounting* Hotel Putri Gunung atau PT. Vista Parindo, yaitu Terdakwa terbukti menyerahkan dana *saving tax* kepada saksi Deden Bahtiar secara berturut-turut secara *cash* dan ditransfer ke rekening pribadi saksi Deden Bahtiar semuanya berjumlah sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), walaupun kemudian saksi Deden Bahtiar membayarkan uang tersebut sebesar Rp2.300.000.00,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) untuk membayar pajak hotel dan pajak restoran, namun ternyata sisanya sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) digunakan saksi Deden Bahtiar untuk kepentingannya sendiri. Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Deden Bahtiar memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa setiap bulannya;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan. Alasan keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa YUSUF PERMANA SIDIK** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu tanggal 27 Juli 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rustanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd**

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M**

**Ttd**

**H. Eddy Army, S.H., M.H**

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Rustanto, S.H., M.H**

**Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana**

**SUHARTO, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 44 dari 43 hal. Putusan Nomor 628 K/PID/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44